



REUSAM GAMPONG PEURADA
KECAMATAN SYIAH KUALA KEMUKIMAN KAYEE ADANG
KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 03 TAHUN 2019
TENTANG
ADAT PERKAWINAN
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
KEUCHIK GAMPONG PEURADA

- Menimbang :
1. bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan agama Islam untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah dalam mencapai kesejahteraan material dan spritual;
 2. bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat, Gampong Peurada memiliki seperangkat adat perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Reusam Gampong tentang Adat Perkawinan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota - kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09,

6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Seri E Nomor 04);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3).

Dengan persetujuan bersama
TUHA PEUT GAMPONG PEURADA
Dan
KEUCHIK GAMPONG PEURADA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PEURADA TENTANG ADAT
PERKAWINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Peurada.
2. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet gampong.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imeum Gampong beserta Perangkat Gampong.
4. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong Peurada.
5. Reusam Gampong adalah aturan, petunjuk dan adat istiadat yang ditetapkan oleh Geuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong.
6. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup.
7. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, diikuti dan ditaati serta memiliki sanksi apabila dilanggar.
8. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
9. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
10. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah Warahmah berdasarkan Syariat Islam.
11. Cahrot adalah pendekatan antara pihak calon linto baro dengan pihak calon dara baro.
12. Peukong haba adalah kesepakatan antara pihak calon linto baro dengan pihak calon dara baro.
13. Tanda kong haba adalah pemberian pihak calon linto baro kepada pihak calon dara baro dalam bentuk emas.
14. Jeunamee adalah pemberian emas atau bentuk lainnya dari pihak calon linto baro kepada pihak calon dara baro.

15. Seulangke adalah penghubung antara keluarga pihak calon linto baro dengan keluarga pihak calon dara baro.
16. Meutunangan adalah kegiatan antara pihak keluarga calon dara baro dengan pihak keluarga calon linto baro yang melibatkan Keuchik, Imem Gampong, Kepala Dusun/Ulee Jurong dan pihak keluarga untuk membahas acara Meugatieb dan walimatul 'ursyi.
17. Meugatieb adalah pernikahan(Ijab Qabul) antara ayah atau wali calon dara baro dengan calon linto baro untuk menjadi suami istri.
18. Walimatul Ursy adalah khanduri peresmian perkawinan dan preeh linto baro/dara baro.

BAB II RUANG LINGKUP ADAT PERKAWINAN

Pasal 2

Ruang lingkup adat perkawinan meliputi:

- a. Cahrot dan Seulangke;
- b. Peukong Haba/Ba Ranub;
- c. Meutunangan ;
- d. Meugatieb; dan
- e. Walimatul Ursy.

BAB III CAHROT DAN SEULANGKE

Pasal 3

- (1) Dalam upaya membentuk keluarga melalui perkawinan, dimungkinkan adanya cahrot dalam masyarakat.
- (2) Pelaksanaan cahrot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses silaturahmi antara 2 (dua) keluarga.
- (3) Pelaksanaan cahrot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mensyaratkan pembawaan sesuatu barang.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan cahrot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh Seulangke.
- (2) Seulangke berperan sebagai penghubung antara pihak calon linto baro dan pihak calon dara baro.

Pasal 5

- (1) Selangke ditunjuk oleh pihak calon linto baro.
- (2) Seulangke melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pihak calon linto baro.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk menjadi seulangke adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dipercaya;
- b. Berwibawa dan Bertanggung Jawab;
- c. Berakhlak mulia; dan
- d. Mampu dan cakap melakukan pendampingan selama proses adat perkawinan berjalan

Pasal 7

- (1) Seulangke dalam menjalankan tugasnya mendapat dukungan fasilitas dari pihak calon linto baro.
- (2) Seulangke dibekali dengan simbol-simbol bawaan adat dalam peukong haba.
- (3) Seulangke pada akhir tugasnya diberikan bungong jaro ala kadarnya menurut kemampuan dari pihak keluarga calon linto baro.

BAB IV PEUKONG HABA

Pasal 8

- (1) Peukong Haba/Ba Ranub merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan dan memperkuat hubungan antara pihak calon linto baro dengan pihak calon dara baro dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan adat perkawinan.
- (2) Kegiatan peukong haba/ba ranub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pihak calon linto baro.
- (3) Waktu (jadwal) pelaksanaan kegiatan peukong haba/ba ranub ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak calon linto baro dan pihak calon dara baro.

Pasal 9

- (1) Dalam kegiatan Peukong haba/Ba ranub, pihak keluarga calon linto baro dan pihak keluarga calon dara baro akan menyepakati sekurang-kurangnya:
 - a. Jumlah mahar (jeunamee);
 - b. Tanda pekong haba (bagian mahar) yang akan dibawa oleh pihak calon linto baro pada saat meutunangan, ba ranub dan bungong jaroe;
 - c. Perencanaan waktu (hari/tanggal) meutunangan; dan
 - d. Masa waktu/lamanya bertunangan.
- (2) Dalam kegiatan peukong haba/ba ranub, keluarga calon linto baro akan memberikan tanda kong haba kepada keluarga calon dara baro berupa mahar (emas) sekurang-kurangnya 1 (satu) mayam, selebihnya tidak dibatasi.

BAB V MEUTUNANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga calon linto baro dapat melaksanakan meutunangan (pertunangan) dengan keluarga calon dara baro.
- (2) Pelaksanaan pertunangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan pengikat pertunangan berupa emas.
- (3) Pertunangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencegah agar calon dara baro yang akan dinikahi oleh calon linto baro tidak dilamar lagi oleh pihak lain.
- (4) Keuchik, Imuem Gampong dan keluarga dari pihak calon dara baro berkewajiban memelihara dan memberikan perlindungan kepada calon dara baro.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pertunangan, pihak keluarga calon linto baro membawa hidang.
- (2) Hidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. 1 (satu) salin pakaian, selebihnya tidak dibatasi; dan
 - b. 1 (satu) perangkat alat shalat.
- (3) Dalam pelaksanaan tunangan, Pihak Linto Baro membawa emas sesuai kesepakatan dengan Pihak Calon Dara Baro.

Pasal 12

Dalam masa pertunangan, calon linto baro dan calon dara baro berkewajiban menjaga norma agama, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pasal 13

Selama masa pertunangan, calon pengantin dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pergi atau jalan berduaan kecuali keperluan dalam keluarga;
- b. Bertamu, menghadiri kenduri, takziah, berkunjung, atau kegiatan lainnya di rumah keluarga calon linto baro dan calon dara baro tanpa didampingi oleh keluarga; dan
- c. Bergaul bebas di luar aturan syariat Islam dan Reusam Gampong.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan pertunangan, masing-masing pihak akan mendapatkan konsekuensi sebagai berikut:
 - a. Apabila pemutusan hubungan pertunangan dilakukan pihak calon linto baro, maka emas yang telah diberikan kepada pihak calon dara baro sebagai pengikat pertunangan menjadi hak penuh pihak calon dara baro;
 - b. Apabila pemutusan pertunangan dilakukan oleh pihak dara baroe maka pihak dara baroe berkewajiban mengganti mahar tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat.
 - c. Apabila calon dara baro meninggal dunia, maka 1 (satu) manyam emas menjadi kafannya, dan apabila calon linto baro meninggal dunia maka 1 (satu) manyam sebagai kenang-kenangan dari calon linto baro; dan
 - d. Apabila calon linto baro membawa emas yang melebihi dari 1 (satu) manyam maka selebihnya dianggap sebagai titipan.
 - e. Apabila salah satu dari calon mempelai meninggal dunia, maka titipan emas sebagaimana yang dimaksud pada poin (d) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak calon linto baro dan calon dara daro.
- (2) Dalam hal perselisihan pemutusan hubungan pertunangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan secara musyawarah yang melibatkan Keuchik, Perangkat Gampong, dan keluarga kedua belah pihak.

BAB VI MEUGATIEB

Pasal 15

- (1) Meugatib dapat dilakukan setelah meutunangan atau tanpa meutunangan.

Pasal 16

- (1) Meugatieb atau menikah dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam.
- (2) Tempat pelaksanaan meugatib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon dara baro adalah Masjid Al- Hidayah Gampong Peurada, namun masih dimungkinkan untuk dilaksanakan acara meugatieb di tempat-tempat lain dengan kesepakatan para pihak dan persetujuan aparat gampong.
- (3) Waktu pelaksanaan kegiatan meugatieb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di KUA Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan kesepakatan pihak calon dara baro dan calon linto baro, Pemerintah Gampong, dan pihak terkait lainnya.

BAB VII WALIMATUL URSY

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan walimatul ursy atau kenduri dapat dilaksanakan di Gampong atau di tempat lain.
- (2) Keluarga yang melaksanakan walimatul ursy sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melapor dan mengkoordinasikan dengan Pemerintah Gampong melalui Kepala Dusun/Ulee Jurong selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari pelaksanaan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaksanaan walimatul ursy di gampong, Geuchik dan Kepala Dusun/Ulee Jurong bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan tersebut.
- (2) Dalam pelaksanaannya, kegiatan walimatul ursy dibantu oleh organisasi pemberdayaan perempuan dan organisasi kepemudaan gampong.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan walimatul ursy tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam.
- (2) Dalam kegiatan walimatul ursy, semua pihak yang terlibat penyambutan wajib berpakaian muslim dan muslimah.
- (3) Penyambutan tamu laki-laki dilakukan oleh pihak laki-laki dan penyambutan tamu wanita oleh pihak wanita.
- (4) Pada saat rombongan linto baro tiba, maka Tata cara penyambutan sebagai berikut:
 - a. ranub hiasan dan ranub dalam batee dibawa oleh 2 (dua) orang perempuan diposisi depan;
 - b. linto baro diapit oleh 2 (dua) pendamping dengan pemanyungan; dan
 - c. Iring-iringan hidangan di barisan belakang linto baro.
- (5) Rombongan linto baro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianjurkan membaca seulawat kepada nabi
- (6) Sebelum linto baroe masuk ke rumah dara baro dianjurkan Seumapa kedua belah pihak, setelah seumapa, linto baro berdiri di depan pintu untuk

diseupreuk breuh pade dan membaca hadih-hadiah Maja, masuk ke rumah dan dipersilahkan makan bersama.

- (7) Selesai makan bersama, dipersilahkan kedua belah pihak antara Perangkat Gampong untuk mengadakan serah terima linto baro yang dihadiri oleh Keuchik, Imeum Gampong, Kepala Dusun/Ulee Jurong dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
- (8) Di dalam serah terima linto baro juga disinggungkan mengenai jadwal untuk tueng dara baroe yang akan datang oleh pihak rombongan linto baroe melalui juru bicara.
- (9) Pada saat hari-hari besar Islam, misalnya pada acara Khenduri Peutam Daroeh atau Nuzulul Qur'an di Gampong Peurada dianjurkan kepada linto baro untuk membawa hidangan, disertai dengan le mameh diserahkan kepada panitia pelaksana.
- (10) Keyboard dan sejenisnya tidak diperbolehkan dalam kegiatan walimatul ursy.

Pasal 20

- (1) Bawaan walimatul ursy tidak dibatasi.
- (2) Bawaan harus tertutup/tidak transparan.

Pasal 21

- (1) Pada saat intat linto baro ke daerah lain, pihak linto baro harus membawa:
 - a. Hidangan; dan
 - b. Ranub hiasan dan ranub di dalam batee.
- (2) Kebutuhan Keuchik/perangkat gampong yang ikut rombongan linto baro ke daerah lain ditanggung pihak linto baro.

BAB VIII TUENG DAN INTAT DARA BAROE

Pasal 22

- (1) Tueng dara baroe dilaksanakan langsung atau diatur oleh kaum ibu-ibu
- (2) Intat dara baroe keluar gampong juga diatur oleh kaum ibu-ibu.
- (3) Kebutuhan nyonya Keuchik/perangkat PKK yang ikut rombongan intat dara baroe ke daerah lainnya ditanggung dari pihak dara baroe.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Reusam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Reusam ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Peurada.

Ditetapkan di : Gampong Peurada
Pada tanggal : 16 Desember 2019



Ketua Tuha Peut
Gampong Peurada,

Dr. H. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U


Keuchik Gampong Peurada

H. Marzuki Ibrahim SE. Ak

Diundangkan Di Gampong Peurada
Pada Tanggal 16 Desember 2019
Sekretaris Desa
Gampong Peurada


Deddy Andry, ST

Lembaran Gampong Peurada
Tahun 2019 Nomor : 03

PENJELASAN UMUM

Surah Ar- Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

1 (satu) Salin pakaian terdiri dari : jilbab, baju, pakaian dalam dan sepatu

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

- a. Pembawaan mahar emas pada saat tunangan, apabila dibawa misalnya 5 (lima) mayam emas, Keuchik dan perangkat Gampong Peurada memegang 1 (satu) mayam, dan 4 (empat) mayam lagi sebagai titipan menjelang persiapan pernikahan;
- b. Apabila pihak calon dara baru mundur dari pertunangan, maka pihak calon dara baru menggantikan dari 1 (satu) mayam tersebut menjadi 2 (dua) mayam kepada pihak calon linto baru, ditambah titipan sebanyak 4 (empat) manyam, sehingga menjadi 6 (enam) manyam;

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pihak terkait adalah Keuchik atau Perangkat Gampong pihak calon linto baro dengan pihak calon dara baro

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

(hidangan yang dibawa tidak dibatasi)

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas